



PUTUSAN

Nomor :112/Pid.Sus/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERI SUTEJA Alias TEJOK Bin LASIMAN;**
Tempat lahir : Simpang Polsus (Rohil);
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 20 Februari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Simpang Polsus RT 01 RW 04 Kep.Bukit

Damar Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan

Kab. Rokan Hilir;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Oktober 2018 dan ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Daniel Pratama, S.H.M.H.,

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Rhl;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 112/Pid.Sus/ 2019/ PN Rhl tanggal 18 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 18 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Rhl



dengan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus berisikan butiran butiran yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi BK 4248 ZAJ Nomor Rangka MH3SE8870HJ028988, Nomor Mesin : E3R2E-1587750;Dirampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Timbunan 800 Kecamatan Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib Anggota Polsek Simpang Kanan yaitu saksi Muhammad Rifaisal dan saksi Mara Saman Lubis (masing-masing merupakan Anggota Polsek Simpang Kanan melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepda Motor Yamaha Soul dengan Nopol BK 4248 ZAJ yang mencurigakan dengan tergesa gesa kemudian saksi Muhammad Rifaisal dan saksi Mara Saman Lubis melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk berhenti dan setelah Terdakwa berhenti selanjutnya dilakukan pengelidahan terhadap Terdakwa Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman tersebut dan sekira jarak 1 (satu) meter saksi Muhammad Rifaisal dan saksi Mara Saman Lubis mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri kemudian saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut yang di saksikan oleh saksi Subarno selaku RT disetempat dan setelah dibuka ditemukan berupa 1 (satu) bungkus berisikan butiran butiran yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering, dimana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 315/020900/2018 pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, ARIEF KHUSHAIAN POHAN, NIK.P82352 yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik atas nama Terdakwa Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman yaitu :
 - a. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,39 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 4,20 gram dan berat bersih 3,02 gram
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Rhl



12845/ NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa

a. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Timbunan 800 Kecamatan Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib Anggota Polsek Simpang Kanan yaitu saksi Muhammad Rifaisal dan



saksi Mara Saman Lubis (masing-masing merupakan Anggota Polsek Simpang Kanan melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepda Motor Yamaha Soul dengan Nopol BK 4248 ZAJ yang mencurigakan dengan tergesa gesa kemudian saksi Muhammad Rifaisal dan saksi Mara Saman Lubis melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk berhenti dan setelah Terdakwa berhenti selanjutnya dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman tersebut dan sekira jarak 1 (satu) meter saksi Muhammad Rifaisal dan saksi Mara Saman Lubis mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri kemudian saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut yang di saksikan oleh saksi Subarno selaku RT disetempat dan setelah dibuka ditemukan berupa 1 (satu) bungkus berisikan butiran butiran yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering, dimana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 315/020900/2018 pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, ARIEF KHUSHAIAN POHAN, NIK.P82352 yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik atas nama Terdakwa Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman yaitu :
 - a. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,39 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 4,20 gram dan berat bersih 3,02 gram
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 12845/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa



- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Sakis 1. **Muhammad Rifaisal Alias Faisal** dengan identitas lengkap sebagaimana di dalam berkas perkara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi adalah saksi menangkap dimana tindak pidana penyalahgunaan Narkotika terjadi pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Timbunan 800 Kecamatan Simpang Kanan Kab.Rokan Hilir;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu-shabu dan Ganja, kemudian pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB saksi dan saksi Mara Saman Lubis melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha soul dengan Nopol BK 4248 ZAJ yang mencurigakan dengan tergesa gesa kemudian saksi dan saksi Mara Saman Lubis melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Mara Saman Lubis melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa penggeladahan terhadap Terdakwa Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman tersebut dan sekira jarak 1 (satu) meter saksi Muhammad Rifaisal dan



saksi Mara Saman Lubis mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri kemudian saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut yang di saksikan oleh saksi Subarno selaku RT setempat dan setelah dibuka ditemukan berupa 1 (satu) bungkus berisikan butiran butiran yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering, dimana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa Barang bukti tersebut antara lain 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Soul dengan Nopol BK 4248 ZAJ, 1 (satu) bungkus berisikan butiran butiran yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering adalah milik Terdakwa Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas terkait untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;

Saksi 2. **MARA SAMAN LUBIS** dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika terjadi pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Timbunan 800 Kecamatan Simpang Kanan Kab.Rokan Hilir;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu-shabu dan Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB Anggota Polsek Simpang Kanan yaitu saksi dan saksi Muhammad Rifaisal (masing-masing merupakan Anggota Polsek Simpang Kanan melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha soul dengan Nopol BK 4248 ZAJ yang mencurigakan dengan tergesa gesa kemudian saksi dan saksi Muhammad Rifaisal Alias Faisal melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Muhammad Rifaisal melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa



penggeledahan terhadap Terdakwa Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman tersebut dan sekira jarak 1 (satu) meter saksi dan saksi Muhammad Rifaisal dan saksi Mara Saman Lubis mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri kemudian saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut yang di saksi oleh saksi SUBARNO selaku RT disetempat dan setelah dibuka ditemukan berupa 1 (satu) bungkus berisikan butiran butiran yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering, dimana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan Barang bukti tersebut antara lain 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Soul dengan Nopol BK 4248 ZAJ, 1 (satu) bungkus berisikan butiran butiran yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering adalah milik Terdakwa Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas terkait untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah positif Shabu-shabu.

Saksi 3. **SUBARNO** dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Timbunan 800 Kecamatan Simpang Kanan Kab.Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus berisikan butiran butiran yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering, dimana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Simpang Kanan pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Timbunan 800 Kecamatan Simpang Kanan Kab.Rokan Hilir.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Soul dengan Nopol BK 4248 ZAJ bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ijul (DPO) mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu dan Narkotika jenis daun Ganja kering kepada Sdr. Wiwit (DPO) akan tetapi di dalam Perjalanan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Simpang Kanan.
- Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-sahbu dan jenis daun Ganja Kering.
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Anggota Polsek Simpang Kanan yang mana dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri kemudian saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus dan setelah dibuka ditemukan berupa 1 (satu) bungkus berisikan butiran butiran yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa 1 (satu) bungkus berisikan butiran butiran yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Soul dengan Nopol BK 4248 ZAJ di mana barang barang tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 315/020900/2018 pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, ARIEF KHUSHAIAN POHAN,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIK.P82352 yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik atas nama Terdakwa Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman yaitu :

- a. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,39 gram.
- b. 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 4,20 gram dan berat bersih 3,02 gram

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 12845/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus berisikan butiran butiran yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nopol BK 4248 ZAJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Timbunan 800 Kecamatan Simpang Kanan



Kab.Rokan Hilir telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman.

- Bahwa Benar pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepda Motor Yamaha Soul dengan Nopol BK 4248 ZAJ bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ijul (DPO) mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu dan Narkotika jenis daun Ganja kering kepada Sdr. Wiwit (DPO) akan tetapi didalam Perjalanan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Simpang Kanan.
- Bahwa Benar penyebab Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-sahbu dan jenis daun Ganja Kering.
- Bahwa Benar saat ditangkap oleh Anggota Polsek Simpang Kanan yang mana dilakukan Pengegedahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri kemudian saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus dan setelah dibuka ditemukan berupa 1 (satu) bungkus berisikan butiran butiran yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa Benar 1 (satu) bungkus berisikan butiran butiran yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering, dan 1 (satu) unit Sepda Motor Yamaha Soul dengan Nopol BK 4248 ZAJ dimana barang barang tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper-
timbang apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa
dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1)
Undang-undang RI Nomor35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana dan keadaan ini disimpulkan dari pengamatan Majelis Hakim pada persidangan, dimana Terdakwa dapat memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak menurut DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijke*, yaitu diartikan sebagai sipelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan Masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang (*Langemeyer*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB Anggota Polsek Simpang Kanan yaitu saksi Muhammad Rifaisal dan saksi Mara Saman Lubis (masing-masing merupakan Anggota Polsek Simpang Kanan melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha soul dengan Nopol BK 4248 ZAJ yang mencurigakan dengan tergesa gesa kemudian saksi Muhammad Rifaisal dan saksi Mara Saman Lubis melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan memerintahkan terhadap Terdakwa Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman tersebut dan sekira jarak 1 (satu) meter saksi dan saksi Muhammad Rifaisal

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Rhl



dan saksi Mara Saman Lubis mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri kemudian saksi Penangkap memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut yang di saksikan oleh saksi Subarno selaku RT setempat dan setelah dibuka ditemukan berupa 1 (satu) bungkus berisikan butiran butiran yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering, dimana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa memang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,39 gram, 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 4,20 gram dan berat bersih 3,02 gram, setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu-shabu disuruh oleh Sdr. Ijul (DPO) mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu dan Narkotika jenis daun Ganja kering kepada Sdr. Wiwit (DPO) pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Timbunan 800 Kecamatan Simpang Kanan Kab.Rokan Hilir, dan didalam perjanan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Polsek Simpang Kanan Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 12845/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,39 gram, 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 4,20 gram dan berat bersih 3,02 gram, tersebut dilakukan secara tanpa hak. Hal tersebut dikarenakan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut bukanlah dari tempat dimana seharusnya Terdakwa mendapatkannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika Golongan I;

Menimbang, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak Pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa memang telah terbukti melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,39 gram, 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 4,20 gram dan berat bersih 3,02 gram, yang Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ijul (DPO) mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu dan Narkotika jenis daun Ganja kering kepada Sdr. Wiwit (DPO) pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Timbunan 800 Kecamatan Simpang Kanan Kab.Rokan Hilir, dan didalam perjanjian Terdakwa ditangkap oleh Pihak Polsek Simpang Kanan Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mengkaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Ad.1. "Setiap orang";

Menimbang, Bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana dan keadaan ini disimpulkan dari pengamatan Majelis Hakim pada persidangan, dimana Terdakwa dapat memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yaitu "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Dan selanjutnya berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009, yaitu: Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 36 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, Yaitu : Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak Pidana Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari alat bukti keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB Anggota Polsek Simpang Kanan yaitu saksi Muhammad Rifaisal dan saksi Mara Saman Lubis (masing-masing merupakan Anggota Polsek Simpang Kanan melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha soul dengan Nopol BK 4248 ZAJ yang mencurigakan dengan tergesa gesa kemudian saksi Muhammad Rifaisal dan saksi Mara Saman Lubis melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan memerintahkan terhadap Terdakwa Heri Suteja Alias Tejak Bin Lasiman tersebut dan sekira jarak 1 (satu) meter saksi dan saksi Muhammad Rifaisal dan saksi Mara Saman Lubis mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri kemudian saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut yang di saksikan oleh saksi Subarno selaku RT disetempat dan setelah dibuka ditemukan berupa 1 (satu) bungkus berisikan butiran butiran

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering, dimana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,39 gram, 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 4,20 gram dan berat bersih 3,02 gram, setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu-shabu disuruh oleh Sdr. Ijul (DPO) mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu dan Narkotika jenis daun Ganja kering kepada Sdr. Wiwit (DPO) pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Timbunan 800 Kecamatan Simpang Kanan Kab.Rokan Hilir, dan diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Polsek Simpang Kanan. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut;

Menimbang, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 2829/NNF/2012 tanggal 29 Mei 2012 berkesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram, diduga mengandung Narkotika milik saksi Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang lebih lanjut terbukti juga bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,39 gram, 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 4,20 gram dan berat bersih 3,02 gram, tersebut dilakukan secara tanpa hak. Hal tersebut dikarenakan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut bukanlah dari tempat dimana seharusnya Terdakwa mendapatkannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan Tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mengkaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana dan keadaan ini disimpulkan dari pengamatan Majelis Hakim pada persidangan, dimana Terdakwa dapat memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan Tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak menurut DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijke, yaitu diartikan sebagai sipelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan Masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang (Langemeyer);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB Anggota Polsek Simpang Kanan yaitu saksi Muhammad Rifaisal dan saksi Mara Saman Lubis (masing-masing merupakan Anggota Polsek Simpang Kanan melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha soul dengan Nopol BK 4248 ZAJ yang mencurigakan dengan tergesa gesa kemudian saksi Muhammad Rifaisal dan saksi Mara Saman Lubis melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan memerintahkan terhadap Terdakwa Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman tersebut dan sekira jarak 1 (satu) meter saksi dan saksi Muhammad Rifaisal dan saksi Mara Saman Lubis mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri kemudian saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut yang di saksikan oleh saksi Subarno selaku RT disetempat dan setelah dibuka ditemukan berupa 1 (satu) bungkus berisikan butiran butiran yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering, dimana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa memang telah menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 4,20 gram dan berat bersih 3,02 gram, setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboraturium Forensik Polri Cabang Medan Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu-shabu disuruh oleh Sdr. Ijul (DPO) mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu dan Narkotika jenis daun Ganja

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering kepada Sdr. Wiwit (DPO) pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Timbunan 800 Kecamatan Simpang Kanan Kab.Rokan Hilir, dan diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Polsek Simpang Kanan. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut;

Menimbang, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 2829/NNF/2012 tanggal 29 Mei 2012 berkesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram, diduga mengandung Narkotika milik saksi Heri Suteja Alias Tejok Bin Lasiman adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif Ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang lebih lanjut terbukti juga bahwa Terdakwa telah menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,39 gram, 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 4,20 gram dan berat bersih 3,02 gram, tersebut dilakukan secara tanpa hak. Hal tersebut dikarenakan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut bukanlah dari tempat dimana seharusnya Terdakwa mendapatkannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika Golongan I;

Menimbang, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak Pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa memang telah terbukti melakukan percobaan atau

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,39 gram, 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 4,20 gram dan berat bersih 3,02 gram, yang Terdakwa disuruh oleh Sdr. Ijul (DPO) mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu dan Narkotika jenis daun Ganja kering kepada Sdr. Wiwit (DPO) pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Timbunan 800 Kecamatan Simpang Kanan Kab.Rokan Hilir, dan didalam perjanan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Polsek Simpang Kanan Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif yaitu kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisikan butiran butiran yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) unit sepeda

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio Soul dengan Nopol BK 4248 ZAJ, barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus mengaku terus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Suteja Alias Tejak Bin Lasiman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Suteja Alias Tejak Bin Lasiman dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus berisikan butiran butiran yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor polisi BK 4248 ZAJ Nomor Rangka MH3SE8870HJ028988 Nomor Mesin : E3R2E-1587750;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, oleh MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LUKMAN NULHAKIM, S.H.M.H., dan RINA YOSE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVI YULIANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh NIKY JUNISMERO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir di hadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H., MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.,

RINA YOSE, S.H.,

Panitera Pengganti,

NOVI YULIANTI, SH.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Rhl